



**PEMERINTAH KOTA BOGOR
KECAMATAN BOGOR BARAT
KELURAHAN BUBULAK**

Jalan Griya Wana Karya No. 01 Telp. (0251) 8627947 Bogor

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BUBULAK

NOMOR : 147/31 /BLK Tahun 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PELANGI KELURAHAN BUBULAK

LURAH BUBULAK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan keluarga yang berkualitas dan menciptakan perilaku kehidupan yang berwawasan kebangsaandi dalam lingkungan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dan bertanggung jawab maka dipandang perlu membentuk pengurus kelompok Pendidikan anak Usia Dini.
 - b. Bahwa Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PELANGI mengajukan permohonan izin pendirian POS PAUD PELANGI yang berlokasi di Kampung Batuhulung Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Lurah.


- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah kedua kali dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Nomor 165 Tahun 2003)
 4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
 5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 3 Seri D)

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D)
7. Keputusan Walikota Bogor Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah kepada Camat se Kota Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk POS PAUD PELANGI yang beralamat di Kampung Batuhulung RT 02 RW 06 Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
- Kedua : Mengesahkan susunan kepengurusan PAUD PELANGI sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Bogor Barat
2. Yth. Ketua TP. PKK Kecamatan Bogor Barat
3. Yth. Ketua LPM Kelurahan Bubulak
4. Yth. TP. PKK Kelurahan Bubulak

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH BUBULAK KECAMATAN BOGOR
BARAT KOTA BOGOR
Nomor : 147/31/BLK Tahun 2012
Tanggal : 25 Mei 2012
Tentang : Pembentukan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
PELANGI Kelurahan Bubulak

Pelindung	: Lurah Bubulak
Pembina	: Pemilik PLS pada Dinas Pendidikan Kota Bogor
Penanggung Jawab	: Ketua TP. PKK Kelurahan Bubulak
Ketua	: Eneng Iti
Sekretaris	: Choeriah
Bendahara	: Nurmala
Tutor	: Eneng Iti Nurmala Choeriah Sri Rahayu

Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal: 25 Mei 2012



HERMAWAN
NIP. 19610627 198901 1 002